

AIR – TANAH - PERMUKAAN

2005

PERDA NO.17, LD.2010/NO.17, 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mencegah kerusakan sumber daya air dan melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Menerangkan tentang azas, maksud dan tujuan, hak atas air, peruntukan pemanfaatan air, perizinan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, larangan pemegang izin;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada;